



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di Denpasar pada 21 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP di Banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Alamat sekarang di Jln gunung soputan gang subali 1 No. 8 Denpasar., Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Jehem Kaja , 10-06-1991, Agama: Hindu, Pekerjaan: Pelaut, NIK: 5106031006910004, Alamat : Banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017-0009, tertanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu X, Perempuan, lahir di Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2018 dan Xx, laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 25 Desember 2019 ;

3. Bahwa anak yang bernama X (anak Pertama) saat ini diajak dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat sedangkan Xx (anak kedua) saat ini di ajak dan tinggal bersama Tergugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun pada bulan januari tahun 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakcocokan yang tidak jarang diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran yang menimbulkan percekocokan-percekocokan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga menyebabkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln gunung soputan gang subali 1 No. 8 Denpasar.;
5. Bahwa adapun penyebab seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena tingkah laku Tergugat kasar yang selalu arogan antara lain sering memukul, mengucapkan perkataan yang kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berusaha melakukan berbagai upaya agar percekocokan tersebut bisa diakhiri dengan baik demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya sikap Tergugat tidak ada perubahan, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah meja dan ranjang sejak November 2020 ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Bangli memutus Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian ;
8. Bawah terhadap anak yang bernama X oleh karena usianya masih dibawah umur dan saat ini anak tersebut di ajak oleh Penggugat, Penggugat mohon agar anak yang bernama X di asuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang secara bersama-sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017-0009 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017-0009 putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama X dan Xx berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
5. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amiotul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



- Bahwa, Tergugat menolak alasan-alasan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di Banjar Jehem Kelod, Kel/Des Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017, tertanggal 09 Oktober 2017;
 2. Bahwa benar, hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu X, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 01 Maret 2018 dan XX, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Desember 2019;
 3. Bahwa benar, anak yang bernama X sejak lahir sampai saat ini diajak dan tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang bernama XX lahir di Denpasar tanggal 25 Desember 2019 dan saat ini diajak dan tinggal bersama Tergugat;
 4. Bahwa tidak benar, pada bulan Januari 2020 telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Justru percekcoan itu terjadi antara kedua Orang Tua Penggugat dan Ibu Tergugat di rumah Tergugat. Penyebab percekcoan tersebut karena Penggugat tidak mau tinggal di Bangli padahal Penggugat menikah secara sah di Bangli. Saat percekcoan tersebut mulai meredam, ibu Penggugat mengatakan "taruh saja Intan dirumah Tergugat, Bagas ajak ke Denpasar", namun Penggugat menolak dengan alasan tidak ada cukup baju buat anak-anak untuk tinggal di Bangli dan akhirnya Penggugat pulang dengan anak-anak bersama kedua Orang tuanya, dan dari pihak Tergugat tidak ada mengusir melainkan Penggugat berniat pulang ke rumah orang tuanya. Sehari setelah percekcoan tersebut, Tergugat datang ke rumah tinggal Penggugat untuk minta maaf dan Tergugat juga memberikan solusi. Akan tetapi, di rumah tinggal Penggugat, Tergugat diancam oleh Penggugat dan Ibu Penggugat kalau berani membawa keluarga Tergugat di Bangli ke rumah tinggal Penggugat, Ibu penggugat menyuruh Penggugat untuk cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak kuat tinggal di Bangli, padahal setelah perkawinan tanggal 21 September 2017 tersebut, Penggugat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Jln. Gunung Soputan, gang Subali 1 No. 8 Denpasar. Selain ancaman, Ibu Penggugat dan Penggugat menghina pekerjaan Tergugat karena selama +- 8 tahun bekerja dikapal pesiar itu tidak ada hasilnya tetapi faktanya Tergugat selalu mengirimkan uang bulanan untuk keperluan anak anak dan Penggugat. Bahkan dulu semua emas tabungan dan deposito



yang Tergugat miliki itu berada di tangan Penggugat. Ibu Penggugat juga mengatakan hal dalam Bahasa Bali “sing ade jeleme ker nyak ngampilang bangke sing misi berlian”. Kata tersebut dipertegas lagi oleh Penggugat dengan mengatakan “tawang ape artine bangke misi berlian? To artine bangke ne ngelah sekaya care emas, tanah”. Dalam bahasa Indonesia kalimat tersebut berarti tidak ada orang yang mau mengurus seseorang tanpa memiliki harta berupa emas dan tanah. Ibu Penggugat juga mengatakan hal untuk membagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika perceraian yang dikehendaki oleh Ibu Penggugat tersebut terjadi maka anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat akan diberikan kepada Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, akan tetapi kalau belum ada anak kedua maka anak pertama tersebut diajak oleh Ibu Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut dianggap ada darah daging dari orang tua Penggugat. Ada niat juga yang disampaikan oleh Ibu Penggugat untuk mengangkat anak pertama pasangan Penggugat dan Tergugat. Semua bentuk ancaman dan hinaan tersebut diucapkan oleh ibu Penggugat dan Penggugat hanya bisa mengikuti apa yang telah disuruh oleh Ibu Penggugat tanpa berpikir ataupun memikirkan bahwa apakah tindakannya itu sudah benar? Beberapa saat kemudian Tergugat dan Penggugat berbicara secara empat mata, disana Tergugat menanyakan hal kepada Penggugat seperti “apa tujuan Penggugat menikah, apakah setelah memiliki anak Penggugat minta cerai? Apakah Penggugat mengetahui bahwa yang menjadi korban perceraian adalah anak-anak? Penggugat hanya bisa menangis tanpa ada jawaban dari pertanyaan tersebut”. Selain mengucapkan permintaan maaf, Tergugat juga memberikan solusi untuk tinggal diluar daripada rumah Orang tua Penggugat dan juga diluar daripada rumah Tergugat. Juga ada solusi untuk tinggal selama 1 minggu di rumah Penggugat dan 1 minggu dirumah Tergugat, namun solusi tersebut diabaikan oleh Penggugat;

5. Bahwa tidak benar, penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena tingkah laku Tergugat kasar dan sering memukul dan mengucapkan perkataan kasar. Justru Tergugatlah yang pernah ditampar oleh Penggugat dihadapan Orang Tua Penggugat dirumah Penggugat hanya karena emas yang dibeli oleh Tergugat sewaktu masih pacaran dengan Penggugat tersebut ditaruh dirumah Tergugat. Penggugat juga dengan sadar mengeluarkan kata kata kasar yang didengar dan dilihat langsung oleh kedua orang tua Penggugat. Selain itu pada tgl 21 Mei 2020



Penggugat juga mengeluarkan kata kata kasar dan juga mengancam jiwa Tergugat;

6. Bahwa tidak benar, Penggugat melakukan upaya agar percekcohan tersebut bisa diakhiri dengan baik demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat hanya mengikuti perintah apa yang disampaikan oleh ibu Penggugat seperti pada poin 4 tersebut. Justru setelah percekcohan antara Kedua Orang Tua Penggugat dan ibu Tergugat, Tergugatlah yang memberikan solusi untuk permasalahan tersebut dan bahwa pisah ranjang tersebut telah terjadi sejak setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 September 2017 karena disatu sisi Tergugat bekerja di kapal pesiar, disisi lain Penggugat memang tidak mau untuk tinggal di rumah Tergugat bahkan saat Tergugat pulang dari kapal pesiar ;
7. Bahwa tidak benar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa disatukan kembali. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami. Sebenarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan hubungan ini bisa disatukan asal tidak ada ikut campur dari orang tua Penggugat seperti yang terjadi setelah mediasi pertama, bahwa Bapak Penggugat bersama dengan adik kandung bapak Penggugat beserta suaminya menghalangi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Padahal Tergugat sudah minta ijin sebelumnya dengan Mediator dan juga Panitera untuk memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat berkomunikasi. Dan sebaiknya orang tua menyarankan untuk bersatu bukan melainkan untuk bercerai;
8. Bahwa tergugat merasa keberatan, karena Penggugat tidak bertanggung jawab sebagai ibu dari anak- anak seperti misalnya tidak pernah memasak untuk anak, jarang memandikan anak, jarang untuk memberikan makan untuk anak-anak. Justru yang mengurus anak adalah orang tua Penggugat saat anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Denpasar. Dan setiap kali anak Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah Tergugat di Bangli selalu dibilang kotor atau dekil oleh ibu Penggugat. Selain itu anak yang bernama X diiming-imingi rumah (yang menjadi tempat tinggal kedua orang tua Penggugat saat ini) dan mobil oleh ibu Penggugat akan diberikan kepada anak tersebut. Mungkin dengan alasan tersebutlah anak yang bernama X mau diangkat dan dijadikan anak oleh kedua orang tua Penggugat. Dan bahwa anak kedua pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxyang memiliki nama panggilan Bagas tersebut selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Ade atau Made oleh Penggugat dan juga Orang tua Penggugat karena anak kedua kalau di Denpasar disebut Made. Padahal anak tersebut berasal dari Bangli hanya saja lahir di Denpasar. Seperti Penggugat dan Orang tua Penggugat tidak menerima nama Bagas yang diberikan oleh Tergugat. Dan Tergugat sebagai bapaknya juga memiliki hak untuk mengasuh dan memberikan kasih sayang.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5106-KW-09102017-0009, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 9 Oktober 2017 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5106-LT-06062018-0014, atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 6 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046104910001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10-10-2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031006910004, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10-10-2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5106030910170001 Atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi hasil cetakan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi hasil cetakan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan dr. Debhora tentang imunisasi anaknya, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-2, dan P-3, adalah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7 adalah fotokopi dari fotokopi, yang seluruh bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat sekaligus merupakan Bapak mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2017 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Jehem Kelod, Kelurahan/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak manapun;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Denpasar di rumah orang tua Penggugat di Jl. Suputan, Gang Subali 1 No 8 Denpasar, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.X dan 2. Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah menikah karena Penggugat saat itu bekerja di Denpasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat baru lahir;
- Bahwa mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa dulunya Penggugat bekerja, kemudian sempat berhenti karena hamil dan melahirkan, namun kemudian bekerja lagi, dan saat ini juga bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa Tergugat biasanya 8 (delapan) bulan sekali pulang bekerja dari kapal pesiar;
- Bahwa saat bekerja di kapal pesiar setiap bulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat dengan cara dikirim/ditransfer. Jumlahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian digunakan untuk tabungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya melahirkan anak kedua ditabung sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli susu, pampers, bedak, minyak telon dan lain-lain sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga sebulan itu jumlahnya adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah itu kurang karena yang boleh dipakai untuk biaya sehari-hari sudah ditentukan, lainnya harus ditabung, sehingga saksi sendiri ikut membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi saksi tidak apa-apa demi anak dan cucu saksi juga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi di kapal pesiar dan kembali ke Bali sejak bulan Desember 2019;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Tergugat jadi buruh, sehingga secara ekonomi keadaannya jadi makin sulit;
- Bahwa selain masalah ekonomi, ada masalah lain yaitu Tergugat kalau berada di rumah saksi selaku orangtua Penggugat sering menunjukkan sikap tidak hormat, masalah lain juga disebabkan orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat, pernah suatu ketika Penggugat didudukan/disidangkan oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat yang waktu itu ada bersama Penggugat tidak berbuat apa-apa, tidak membela Penggugat, malahan diam saja, selain itu jika Penggugat ke rumah Tergugat di Bangli, Penggugat tidak dibolehkan sembahyang di rumah Tergugat, disuruh nunggu Tergugat pulang dari kapal baru nanti sembahyangnya sama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa kini anak yang pertama bersama Ibunya (Penggugat) sedangkan yang anak kedua bersama Ayahnya (Tergugat);
- Bahwa anak-anak mulai tinggal terpisah waktu upacara kepus puser si anak kedua, dan sejak itu anak kedua tinggal di Bangli bersama Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak pertama tinggal di Denpasar, karena Penggugat kerjanya di Denpasar, sementara Tergugat yang sudah tidak lagi kerja di kapal pesiar tidak mau diajak Penggugat tinggal di Denpasar, dan maunya tinggal di Bangli;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah bermula dari masalah BPJS, dimana Tergugat tidak mau ikut BPJS, sementara menurut saksi dan Penggugat BPJS itu penting, sehingga disitu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memukul kepala Penggugat;
- Bahwa selama anak-anak tinggal terpisah Penggugat pernah menengok anaknya yang kedua di Bangli, yaitu pada tanggal 23 Nopember 2020, waktu itu Penggugat ingin mengajak anak keduanya tersebut pulang ke Denpasar, namun tergugat dan keluarga Tergugat menghalang-halangi dan tidak mengijinkan, malahan oleh keluarga Tergugat, Penggugat dibilang mengatur keuangan Tergugat, dan dikatakan demikian Penggugat diam saja. Kemudian saat pulang ada kejadian Handphone saksi ketinggalan di rumah Tergugat dan baru saksi sadari setelah di jalan, dan dibacalah semua *chat-chat* (percakapan) saksi di *Whatsapp* (WA) oleh Tergugat, dan Tergugat lalu memaki-maki saksi lewat chat dengan kata-kata kotor yang membuat saksi sakit hati;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal;
- Bahwa Tergugat bukan anak tunggal, tapi Tergugat adalah anak laki satu-satunya di keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi sudah menasehati Penggugat juga, dan Tergugat serta keluarganya juga pernah datang ke Denpasar untuk minta maaf terkait kata-kata kasar Tergugat pada saksi, tapi Penggugat sudah kukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sebagai orang tua tidak bisa berkata apa dan memaksa Penggugat karena Penggugat yang menjalani perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan dalam ikatan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mohon agar kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibunya karena anak-anak itu masih di bawah umur dan masih menyusui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, itu alasan yang mengada-ngada;
- Tidak benar Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus, tidak benar Tergugat memukul kepala Penggugat, Tergugat hanya memegang kepalanya dan itu dilakukan sambil bercanda;
- Tidak benar saksi tidak sopan saat berada di rumah Penggugat;
- Terkait masalah Kartu BPJS, pemicunya adalah orang tua Penggugat sendiri, waktu itu Tergugat menanyakan mengapa jika kartu BPJS dianggap Penggugat dan keluarganya penting, mengapa pembayaran BPJSnya tidak dilanjutkan meski Penggugat sudah tidak bekerja, dan orang tua Penggugat malah beralasan tidak dilanjutkannya pembayaran karena Penggugat sudah tidak bekerja, inilah akhirnya yang Tergugat tidak bisa terima;
- Tidak benar Tergugat menghalangi anak-anak bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Penggugat masih menyusui anak-anak, anak pertama dulu hanya disusui sampai umur 3 (tiga) bulan, sedangkan anak kedua bahkan tidak pernah disusui dari sejak lahir;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat sekaligus merupakan Ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2017 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Jehem Kelod, Kelurahan/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak manapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Denpasar di rumah orang tua Penggugat di Jl. Suputan, Gang Subali 1 No 8 Denpasar, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.X dan 2. Xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar setelah menikah karena Penggugat saat itu bekerja di Denpasar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat baru lahir;
- Bahwa mulai ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa dulunya Penggugat bekerja, kemudian sempat berhenti karena hamil dan melahirkan, namun kemudian bekerja lagi, dan saat ini juga bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa Tergugat biasanya 8 (delapan) bulan sekali pulang bekerja dari kapal pesiar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bekerja di kapal pesiar setiap bulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat dengan cara dikirim/ditransfer. Jumlahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian digunakan untuk tabungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya melahirkan anak kedua ditabung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli susu, pampers, bedak, minyak telon dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga sebulan itu jumlahnya adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah itu kurang karena yang boleh dipakai untuk biaya sehari-hari sudah ditentukan, lainnya harus ditabung, sehingga saksi sendiri ikut membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi saksi tidak apa-apa demi anak dan cucu saksi juga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi di kapal pesiar dan kembali ke Bali sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Sekarang Tergugat jadi buruh, sehingga secara ekonomi keadaannya jadi makin sulit;
- Bahwa selain masalah ekonomi, ada masalah lain yaitu Tergugat kalau berada di rumah saksi selaku orangtua Penggugat sering menunjukkan sikap tidak hormat, masalah lain juga disebabkan orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat, pernah suatu ketika Penggugat didudukan/disidangkan oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat yang waktu itu ada bersama Penggugat tidak berbuat apa-apa, tidak membela Penggugat, malahan diam saja, selain itu jika Penggugat ke rumah Tergugat di Bangli, Penggugat tidak dibolehkan sembahyang di rumah Tergugat, disuruh nunggu Tergugat pulang dari kapal baru nanti sembahyangnya sama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa kini anak yang pertama bersama Ibunya (Penggugat) sedangkan yang anak kedua bersama Ayahnya (Tergugat);
- Bahwa anak-anak mulai tinggal terpisah waktu upacara kepus puser si anak kedua, dan sejak itu anak kedua tinggal di Bangli bersama Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak pertama tinggal di Denpasar, karena Penggugat kerjanya di Denpasar, sementara

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sudah tidak lagi kerja di kapal pesiar tidak mau diajak Penggugat tinggal di Denpasar, dan maunya tinggal di Bangli;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah bermula dari masalah BPJS, dimana Tergugat tidak mau ikut BPJS, sementara menurut saksi dan Penggugat BPJS itu penting, sehingga disitu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memukul kepala Penggugat;

- Bahwa selama anak-anak tinggal terpisah Penggugat pernah menengok anaknya yang kedua di Bangli, yaitu pada tanggal 23 Nopember 2020, waktu itu Penggugat ingin mengajak anak keduanya tersebut pulang ke Denpasar, namun tergugat dan keluarga Tergugat menghalang-halangi dan tidak mengijinkan, malahan oleh keluarga Tergugat, Penggugat dibilang mengatur keuangan Tergugat, dan dikatakan demikian Penggugat diam saja. Kemudian saat pulang ada kejadian Handphone suami saksi ketinggalan di rumah Tergugat dan baru suami saksi sadari setelah di jalan, dan dibacalah semua chat-chat (percakapan) siami saksi di *Whatsapp* (WA) oleh Tergugat, dan Tergugat lalu memaki-maki suami saksi lewat chat dengan kata-kata kotor yang membuat suami saksi sakit hati;

- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal;

- Bahwa Tergugat bukan anak tunggal, tapi Tergugat adalah anak laki satu-satunya di keluarganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, saksi sudah menasehati Penggugat juga, dan Tergugat serta keluarganya juga pernah datang ke Denpasar untuk minta maaf terkait kata-kata kasar Tergugat pada suami saksi, tapi Penggugat sudah kukuh ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga saksi sebagai orang tua tidak bisa berkata apa dan memaksa Penggugat karena Penggugat yang menjalani perkawinan tersebut;

- Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan dalam ikatan rumah tangga;

- Bahwa Saksi mohon agar kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibunya karena anak-anak itu masih dibawah umur dan masih menyusui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar ada masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, itu alasan yang mengada-ngada;
- Tidak benar Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus, tidak benar Tergugat menyerat dan memukul kepala Penggugat, Tergugat hanya memegang kepalanya dan itu dilakukan sambil bercanda;
- Tidak benar saksi tidak sopan saat berada di rumah Penggugat;
- Terkait masalah Kartu BPJS, pemicunya adalah orang tua Penggugat sendiri, waktu itu Tergugat menanyakan mengapa jika kartu BPJS dianggap Penggugat dan keluarganya penting, mengapa pembayaran BPJSnya tidak dilanjutkan meski Penggugat sudah tidak bekerja, dan orang tua Penggugat malah beralasan tidak dilanjutkannya pembayaran karena Penggugat sudah tidak bekerja, inilah akhirnya yang Tergugat tidak bisa terima;
- Tidak benar Tergugat menghalangi anak-anak bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Tidak benar Penggugat masih menyusui anak-anak, anak pertama dulu hanya disusui sampai umur 3 (tiga) bulan, sedangkan anak kedua bahkan tidak pernah disusui dari sejak lahir;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5106-KW-09102017-0009, atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 9 Oktober 2017 yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5106030910170001 Atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5106-LU-10022020-0006, atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10 Februari 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106031006910004, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 10-10-2017, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi hasil cetakan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor : 5106034103180001, Atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-6, adalah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-5 dan T-7 adalah fotokopi dari fotokopi yang seluruh bukti dari T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi III;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat sekaligus merupakan ayah mertua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2017 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Br.Jehem Kelod, Kel.Des a Jehem, Kecamatan Temuku Kabupaten Bangli;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Denpasar dirumah orang tua Penggugat di Jalan Suputan, Gang Subali 1 No.8 Denpasar, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.X. 2.Xx;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar, sedangkan Tergugat bekerja di Kapal pesiar sehingga tinggalnya terpisah;
- Bahwa Tergugat biasanya 8 (delapan) bulan sekali pulang bekerja dari kapal pesiar;
- Bahwa jika Tergugat pulang dari kapal pesiar Tergugat Kadang tinggal di Denpasar, kadang tinggal di Bangli;
- Bahwa sejak anak kedua lahir, Tergugat sudah berhenti bekerja di kapal pesiar, sekarang Tergugat tinggal di Bangli dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari jika Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat berkelahi, sehingga saksi kaget begitu tahu jika Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran, jadi suka sama suka, tidak ada yang menjodohkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengasilan Tergugat tiap bulannya;
- dalam rumah tangga mereka tidak ada pihak ketiga/punya selingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar bersama anak yang nomor satu, sedangkan tergugat dan anak yang kedua tinggal di Bangli bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tidak mau disuruh tinggal di Bangli, sementara Tergugat juga tidak bisa tinggal di Denpasar ikut dengan keluarga Penggugat, Tergugat adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga saksi, sehingga tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kami, apalagi statusnya Purusa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali, semua saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya yang tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menengok anaknya yang di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat dan anaknya yang tinggal di Bangli;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya yang tinggal di Bangli terakhir waktu itu di bulan Nopember 2020 dan itu pun akhirnya ribut, karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat membawa anak itu ke Denpasar;
- Bahwa Saksi Tidak tahu apakah sekarang Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Saksi Tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim uang ke Penggugat;
- Bahwa Pernah, di bulan Desember 2020, saksi bersama Tergugat datang ke rumah Penggugat di Denpasar untuk minta maaf, tapi Penggugat tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai BPJS;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 ketika Penggugat mau mengambil anak ke 2(dua) tidak diberikan oleh saksi Karena waktu itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



kondisi anak itu sakit dan Tergugat sebagai ayahnya tidak ada dirumah, jadi saksi tidak mau memberikan anak itu kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat menampar mulut Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah tinggal di Bangli, tapi cuma sebentar-sebentar, padahal saksi ingin Penggugat tinggal di Bangli untuk menyama braya di Bangli, tapi Penggugat selalu saja inginnya tinggal di Denpasar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut benar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tinggal di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar untuk bisa menghidupi anak-anaknya;

2. Saksi IV;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat sekaligus merupakan Ibu mertua dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Oktober 2017 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Br.Jehem Kelod, Kel.Desa Jehem, Kecamatan Temuku Kabupaten Bangli;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Denpasar dirumah orang tua Penggugat di Jalan Suputan, Gang Subali 1 No.8 Denpasar, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1.X. 2.Xx;

- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar, sedangkan Tergugat bekerja di Kapal pesiar sehingga tinggalnya terpisah;

- Bahwa Tergugat biasanya 8 (delapan) bulan sekali pulang bekerja dari kapal pesiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat pulang dari kapal pesiar Tergugat Kadang tinggal di Denpasar, kadang tinggal di Bangli;
- Bahwa sejak anak kedua lahir, Tergugat sudah berhenti bekerja di kapal pesiar, sekarang Tergugat tinggal di Bangli dan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari jika Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat berkelahi, sehingga saksi kaget begitu tahu jika Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat pacaran, jadi suka sama suka, tidak ada yang menjodohkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat tiap bulannya;
- dalam rumah tangga mereka tidak ada pihak ketiga/punya selingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar bersama anak yang nomor satu, sedangkan tergugat dan anak yang kedua tinggal di Bangli bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tidak mau disuruh tinggal di Bangli, sementara Tergugat juga tidak bisa tinggal di Denpasar ikut dengan keluarga Penggugat, Tergugat adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga saksi, sehingga tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kami, apalagi statusnya Purusa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali, semua saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya yang tinggal di Denpasar;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menengok anaknya yang di Denpasar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat dan anaknya yang tinggal di Bangli;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya yang tinggal di Bangli terakhir waktu itu di bulan Nopember 2020 dan itu pun akhirnya ribut, karena Tergugat tidak membolehkan Penggugat membawa anak itu ke Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Tergugat dan Penggugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Saksi Tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim uang ke Penggugat;
- Bahwa Pernah, di bulan Desember 2020, saksi bersama Tergugat datang ke rumah Penggugat di Denpasar untuk minta maaf, tapi Penggugat tidak mau memaafkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai BPJS;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2020 ketika Penggugat mau mengambil anak ke 2(dua) tidak diberikan oleh saksi Karena waktu itu kondisi anak itu sakit dan Tergugat sebagai ayahnya tidak ada di rumah, jadi saksi tidak mau memberikan anak itu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat menampar mulut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah tinggal di Bangli, tapi cuma sebentar-sebentar, padahal saksi ingin Penggugat tinggal di Bangli untuk menyama braya di Bangli, tapi Penggugat selalu saja inginnya tinggal di Denpasar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut benar;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tinggal di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar untuk bisa menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan tergugat tidak harmonis atau tidak rukun ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti T-1 sampai dengan T-7 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2017 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Jehem Kelod, Kelurahan/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-09102017-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 9 Oktober 20170;

- Bahwa benar Penggugat berkedudukan sebagai predana dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa di dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Denpasar di rumah orang tua Penggugat di Denpasar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. X dan 2. Xx;
- Bahwa benar dulunya Penggugat bekerja, kemudian sempat berhenti karena hamil dan melahirkan, namun kemudian bekerja lagi, dan saat ini juga bekerja;
- Bahwa benar Tergugat pernah bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa benar Tergugat biasanya 8 (delapan) bulan sekali pulang bekerja dari kapal pesiar;
- Bahwa benar saat bekerja di Kapal Pesiar setiap bulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat dengan cara dikirim/ditransfer. Jumlahnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian digunakan untuk tabungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya melahirkan anak kedua ditabung sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), dan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli susu, pampers, bedak, minyak telon dan lain-lain sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, masing-masing sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga sebulan itu jumlahnya adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak bekerja lagi di kapal pesiar dan mulai tinggal di Bali sejak sekira bulan Desember 2019;
- Bahwa benar sejak pulang dari kapal pesiar Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan mencapai kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika yang bersangkutan bekerja;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai tinggal terpisah waktu upacara kepus puser anak kedua, dan sejak itu anak kedua tinggal di Bangli bersama Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak pertama tinggal di Denpasar;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Tergugat dengan didampingi orang tua Tergugat sudah pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan orang tua Penggugat dengan tujuan untuk meminta maaf dan meminta rujuk namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan Penggugat minta pisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2017 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Jehem Kelod, Kel/Ds Jehem, Kecamatan Temuku, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-09102017-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 9 Oktober 2017 (*vide* bukti P-1 dan T-1) maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga petitum gugatan ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* (*vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi perkecokan yang terus menerus didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertanyakan apakah Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai perselisihan/perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-6 berupa hasil cetakan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat dan P-7 berupa hasil cetakan percakapan melalui aplikasi *whatsapp* (WA) antara Penggugat dengan dr. Debbora tentang imunisasi anaknya sedangkan untuk membuktikan rumah tangganya masih harmonis, Tergugat mengajukan bukti T-5 berupa hasil cetakan tangkapan layar percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* ;

Menimbang, bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Syarat formil yang harus dipenuhi, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan peran digital forensik dalam melakukan pengolahan alat bukti agar alat bukti elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6, P-7 dan T-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut belum melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan/atau autentifikasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar, dimana Tergugat pulang sekira 8 (delapan) bulan sekali dari bekerja di kapal pesiar, kemudian pada bulan desember 2019 Tergugat sudah tidak bekerja di kapal pesiar dan kembali ke Bali,

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat merasa uang yang ditransfer tiap bulan oleh Tergugat tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat. Jumlah itu kurang karena yang boleh dipakai untuk biaya sehari-hari sudah ditentukan, lainnya harus ditabung, sehingga orang tua Penggugat ikut membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut permasalahan ekonomi juga disebabkan karena sejak desember 2019 Tergugat sudah tidak lagi bekerja di kapal pesiar melainkan bekerja sebagai buruh bangunan sehingga terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan sejak periode tersebut. Hal ini secara langsung semakin memperkeruh perselisihan tentang masalah ekonomi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bangli;

Menimbang, dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pernah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah BPJS, dimana Tergugat tidak mau ikut BPJS, sementara menurut orang tua Penggugat dan Penggugat, BPJS itu penting, sehingga disitu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Desember 2020 Tergugat dengan didampingi orang tua Tergugat sudah pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan orang tua Penggugat dengan tujuan untuk meminta maaf dan meminta rujuk namun Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat dan Penggugat minta pisah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka hal itu sudah menunjukkan adanya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 yaitu "Bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak rukun";

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan di dalam Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang faktanya di persidangan Penggugat tetap meminta agar perkawinannya diputus, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak rukun dan tidak ada manfaatnya jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, percekocokan atau perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan hukum bahwa anak yang bernama X dan Xxberada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, T-3 dan berdasarkan keterangan Para Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama X, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2018, usia 2 (dua) tahun (*vide* bukti P-2), dan anak kedua bernama Xx, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2019, usia 1 (satu) tahun, (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X, usia 2 (dua) tahun, dan anak kedua bernama Xx, usia 1 (satu) tahun, adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya namun setelah berlakunya hukum Negara khususnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap anak yang sudah dewasa diberi kebebasan untuk memilih ikut salah satu dari kedua orang tuanya, namun tanggung jawab kepada anak yang sudah dewasa tetap berada pada orang tua sampai anak tersebut menikah serta tidak memutuskan hubungan kepurusaan anak tersebut dengan keluarga purusa serta tetap mendapat jaminan hidup dari pihak purusa;



Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses orang tua yang lain untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sejak upacara kepus puser anak kedua Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat gugatan ini diajukan, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama X ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Denpasar, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama X tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Bangli, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X lebih dekat secara Psikologis dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan anak kedua bernama X lebih dekat secara Psikologis dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya, sehingga apabila dipisahkan lagi akan dapat menimbulkan dampak buruk dari segi psikologis bagi masing-masing anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun segala tindakan lain yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama X ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Denpasar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun segala tindakan lain yang bertentangan dengan hukum pada diri anak selama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Xtinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak yang bernama X diberikan kepada Penggugat, namun tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, dan sudah sepatutnya hak asuh anak bernama Xxdiberikan kepada Tergugat, namun tetap dengan memberikan kesempatan pada pihak Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak manapun oleh karenanya Petitum Penggugat pada poin 4 (empat) dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3 (ketiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Maka dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian Majelis akan menambahkannya dalam amar putusan meskipun Penggugat tidak mencantulkannya dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di banjar Jehem Kelod, Kelurahan/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017-0009, adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu bertempat di banjar Jehem Kelod, Kelurahan/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 21 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09102017-0009, adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 1 Maret 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-06062018-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Juni 2018, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak manapun;
- Xx, Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 25 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-10022020-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Februari 2020, diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan pada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu A.A. Raka

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		